



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MAIAH RICUM Bin RIJON.**  
Tempat lahir : Babatan.  
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 15 Mei 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Almukaromah Rt.15 Rw.05 Kel. Dusun Besar  
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 8 Agustus 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **NELLY ENGGRENI SH,** **ENDAH RAHAYUNINGSIH SH** Advokat pada **LBH Bhakti Alumni UNIB** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl tentang penunjukkan pendampingan hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca surat – surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini
- Telah mendengar surat dakwaan ;
- Telah Mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan terdakwa ;

**Telah Mendengar Tuntutan penuntut umum** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terhadap terdakwa **MIAH RICUM Bin RIJON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIAH RICUM Bin RIJON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, warna merah
  - 1 (satu) paket yang diduga sabu Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silicon kondom HP Android merk OPPO warna merah dengan **berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram**, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,09 (nol koma nol sembilan) Gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) beserta STNK An. ARNI HURA Merk Suzuki Type ST.150 PICK-UP warna dengan Nomor Registrasi BD-9151-AS.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tyang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana terhadap hal tersebut Penuntut umum dalam repliknya menyampaikan tetap pada tuntutananya adapun penasehat hukum terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN**

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



**PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa MIAH RICUM Bin RIJON, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa, Sdr. PRIK (DPO), Sdr. JAKA HARTO PUTRA PRATAMA Bin BUDIHARJO berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kab. Terawas Kota Linggau dengan menggunakan Mobil Caryl Futura milik Terdakwa untuk mengambil ayam potong, sesampai di Desa Kepala Curup Sdr. PRIK menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendari dan Sdr. PRIK mengatakan “ CUNG, KITA BERHENTI DULU, KITA BELI SABU DENGAN SDR DODI. KAU TUNGGU SINILAH” dan Terdakwa jawab “ IYA PRIK, SAYA NUNGGU DI MOBIL”. Setelah itu Sdr. PRIK turun dari mobil dan Terdakwa melihat sdr DODI masuk kedalam gang, tidak lama kemudian Sdr. PRIK datang dan masuk kedalam mobil. Kemudian pada saat didalam mobil, Sdr. PRIK memperlihatkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening sedangkan Saksi JAKA sedang tidur di mobil, lalu Sdr. PRIK memasukkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut kedalam kantong celananya. Kemudian sesampai di kandang ayam potong di desa Terawas, Terdakwa, Sdr. PRIK memuat ayam potong tersebut, kemudian tiba-tiba Sdr. PRIK mengajak Terdakwa kebelakang kandang ayam potong tersebut sedangkan Saksi JAKA masih memuat ayam potong. Setelah itu Sdr. PRIK mengeluarkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dari kantong celananya, lalu Terdakwa dan Sdr. PRIK mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, tetapi 1 (satu) paket spabu didalam plastik klip bening tersebut tidak habis. Setelah itu sdr PRIK membalut 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan timah rokok, lalu sdr PRIK memasukkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah milik Terdakwa di atas dashboard mobil yang Terdakwa kendari. Setelah itu Terdakwa, sdr PRIK dan sdr JAKA SAPUTRA

Halaman 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



melanjutkan memuat ayam potong tersebut. Kemudian setelah memuat ayam potong tersebut, lalu Terdakwa, sdr PRIK dan sdr JAKA SAPUTRA berangkat menuju kota Bengkulu sambil mengendarai mobil yang bermuatan ayam potong tersebut. Setelah itu sekira jam 23.00 wib di dekat warung makan di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, sdr PRIK menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai untuk membeli nasi. Kemudian pada saat setelah sdr PRIK keluar dari mobil, lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan sdr JAKA SAPUTRA. Setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan JAKA SAPUTRA yang disaksikan warga sekitar dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam mobil Caryl Futura warna putih yang Terdakwa kendarai dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah ditemukan di atas dashboard mobil Caryl Futura warna putih yang Terdakwa kendarai.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/10687.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.

-----Berdasarkan Serifikat/ Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0101.K tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia, ZUL AMRI. S.Si Apt. M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



**KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa MIAH RICUM Bin RIJON, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa, Sdr. PRIK (DPO), Sdr. JAKA HARTO PUTRA PRATAMA Bin BUDIHARJO berangkat dari Kota Bengkulu menuju Kab. Terawas Kota Linggau dengan menggunakan Mobil Caryl Futura milik Terdakwa untuk mengambil ayam potong, sesampai di Desa Kepala Curup Sdr. PRIK menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendari dan Sdr. PRIK mengatakan “ CUNG, KITA BERHENTI DULU, KITA BELI SABU DENGAN SDR DODI. KAU TUNGGU SINILAH” dan Terdakwa jawab “ IYA PRIK, SAYA NUNGGU DI MOBIL”. Setelah itu Sdr. PRIK turun dari mobil dan Terdakwa melihat sdr DODI masuk kedalam gang, tidak lama kemudian Sdr. PRIK datang dan masuk kedalam mobil. Kemudian pada saat didalam mobil, Sdr. PRIK memperlihatkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening sedangkan Saksi JAKA sedang tidur di mobil, lalu Sdr. PRIK memasukkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut kedalam kantong celananya. Kemudian sesampai di kandang ayam potong di desa Terawas, Terdakwa, Sdr. PRIK memuat ayam potong tersebut, kemudian tiba-tiba Sdr. PRIK mengajak Terdakwa kebelakang kandang ayam potong tersebut sedangkan Saksi JAKA masih memuat ayam potong. Setelah itu Sdr. PRIK mengeluarkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dari kantong celananya, lalu Terdakwa dan Sdr. PRIK mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, tetapi 1 (satu) paket spabu didalam plastik klip bening tersebut tidak habis. Setelah itu sdr PRIK membalut 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan timah rokok, lalu sdr PRIK memasukkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah milik Terdakwa di atas dashboard mobil yang Terdakwa kendari. Setelah itu Terdakwa, sdr PRIK dan sdr JAKA SAPUTRA melanjutkan memuat ayam potong tersebut. Kemudian setelah memuat ayam potong tersebut, lalu Terdakwa, sdr PRIK dan sdr JAKA SAPUTRA berangkat menuju kota Bengkulu sambil mengendarai mobil yang bermuatan ayam potong tersebut. Setelah itu sekira jam 23.00 wib di dekat warung makan di Jalan Raya

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, sdr PRIK menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendarai untuk membeli nasi. Kemudian pada saat setelah sdr PRIK keluar dari mobil, lalu tiba-tiba datang Anggota Polisi mengamankan Terdakwa dan sdr JAKA SAPUTRA. Setelah itu Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan JAKA SAPUTRA yang disaksikan warga sekitar dan tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam mobil Caryl Futura warna putih yang Terdakwa kendarai dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah ditemukan di atas dashboard mobil Caryl Futura warna putih yang Terdakwa kendarai.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/10687.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.

-----Berdasarkan Serifikat/ Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0101.K tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia, ZUL AMRI. S.Si Apt. M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

-----Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa MIAH RICUM Bin RIJON, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 18.30 Wib di kandang ayam potong di Desa Terawas Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



namun berdasarkan ketentuan (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) dimana terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan di panggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 18.30 Wib di kandang ayam potong di Desa Terawas Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. PRIK (DPO). Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara dimasukkan kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong kemudian dibakar dan dihisap pada ujung pipet satunya seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa Fit atau segar, dan tambah bersemangat untuk bekerja, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : BAP/260/IV/2020/Rumkit tanggal 24 Maret 2020, yang ditandatangani dr. FANNY PRATAMI KINASIH disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif ( Narkotika).

-----Bahwa para terdakwa menggunakan / memakai Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

**KETERANGAN SAKSI YANG MEMBERATKAN** (saksi A Charge) yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON**

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2020 sekitar 23.00 wib di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.

- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut ditemukan di atas dashboard mobil Caryy Futura warna putih dengan No.Pol BD. 1951.AS yang di kendarai Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah adalah milik Terdakwa dan Sdr. PRIK (DPO).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 16.00 wib di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli dari Sdr. **DODI** seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. **PRIK**.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. PRIK membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DODI sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

### 3. Saksi **MULYONO Bin SUGIO**

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 23.00 wib di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut ditemukan di atas dashboard mobil Caryy Futura warna putih dengan No.Pol BD. 1951.AS yang di kendarai Terdakwa.

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah adalah milik Terdakwa dan Sdr. PRIK (DPO).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 16.00 wib di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli dari Sdr. **DODI** seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. **PRIK**.
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. PRIK membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. DODI sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

#### 4. Saksi **YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN**

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 23.00 wib di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut ditemukan di atas dashboard mobil Caryy Futura warna putih dengan No.Pol BD. 1951.AS yang di kendarai Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah adalah milik Terdakwa dan Sdr. PRIK (DPO).
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 16.00 wib di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari Sdr. **DODI** seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. **PRIK**.

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. **PRIK** membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. **DODI** sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

## **BARANG BUKTI**

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, warna merah
- 1 (satu) paket yang diduga sabu Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silicon kondom HP Android merk OPPO warna merah dengan **berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram**, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,09 (nol koma nol sembilan) Gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) beserta STNK An. ARNI HURA Merk Suzuki Type ST.150 PICK-UP warna dengan Nomor Registrasi BD-9151-AS.

Dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## **BUKTI SURAT**

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 210/10687.00/2020 tanggal 26 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S.AK selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok **berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram**, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,09 (nol koma nol sembilan) Gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.
- Berdasarkan Serifikat/ Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0101.K tanggal 27 Maret 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia, ZUL AMRI. S.Si Apt. M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang**

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin** (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : BAP/260/IV/2020/Rumkit tanggal 24 Maret 2020, yang ditandatangani dr. FANNY PRATAMI KINASIH disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif ( Narkotika).

dimana terhadap bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lain dipersidangan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan **keterangan terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 23.00 wib di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah adalah milik Terdakwa dan Sdr PRIK (DPO).
- Bahwa benar, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut ditemukan di atas dashboard mobil Caryl Futura warna putih dengan No.Pol BD. 1951.AS yang di kendarai Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 16.00 wib di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara

Halaman 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Sdr **DODI** seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. **PRIK**.

- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr **PRIK** membeli narkotika jenis sabu dari sdr **DODI** sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa benar, sebelum ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 18.30 Wib di kandang ayam potong di Desa Terawas Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. **PRIK (DPO)**. Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara dimasukkan kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong kemudian dibakar dan dihisap pada ujung pipet satunya seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa Fit atau segar, dan tambah bersemangat untuk bekerja, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan.
- Bahwa benar, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019.

Menimbang, sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai fakta-fakta di persidangan dengan unsur dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yakni **pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua**

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



**melanggar Pasal 111 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **Alternative**, maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang cocok dengan fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan **Dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Setiap Orang**”
2. Unsur “ **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “

**Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pelaku peristiwa pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan hukum pidana serta tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama **MIAH RICUM Bin RIJON** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan olehnya juga oleh saksi-saksi dipersidangan dan terdakwa dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yang sehat jasmanai maupun rohani serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat adalah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang untuk kemudian akan diteliti apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum atau tidak

Menimbang, dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur “penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti didapat fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 23.00 wib di Jalan Raya Jalan Halmahera Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah adalah milik Terdakwa dan Sdr PRIK (DPO).
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut ditemukan di atas dashboard mobil Caryy Futura warna putih dengan No.Pol BD. 1951.AS yang di kendarai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom handphone Android merk OPPO warna merah tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 16.00 wib di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli dari Sdr .**DODI** seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdr. **PRIK**.
- Bahwa benar, Terdakwa dan sdr PRIK membeli narkotika jenis sabu dari sdr DODI sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar 18.30 Wib di kandang ayam potong di Desa Terawas Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. **PRIK (DPO)**. Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara dimasukkan kedalam kaca pirek yang terpasang pada bong kemudian dibakar dan dihisap pada ujung pipet satunya seperti orang merokok dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa Fit atau segar, dan tambah bersemangat untuk bekerja, hilang rasa kantuk dan hilang selera makan.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : BAP/260/IV/2020/Rumkit tanggal 24 Maret 2020, yang ditandatangani dr. FANNY PRATAMI KINASIH disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA dengan hasil (+) Positif (Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, warna merah
- 1 (satu) paket yang diduga sabu Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silicon kondom HP Android merk OPPO warna merah dengan **berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram**, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,09 (nol koma nol sembilan) Gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) beserta STNK An. ARNI HURA Merk Suzuki Type ST.150 PICK-UP warna dengan Nomor Registrasi BD-9151-AS.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun menghindari diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan, Terdakwa MIAH RICUM Bin RIJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telaj dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, warna merah
  - 1 (satu) paket yang diduga sabu Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam silikon kondom HP Android merk OPPO warna merah dengan berat bersih seluruhnya : 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) beserta STNK An. ARNI HURA Merk Suzuki Type ST.150 PICK-UP warna dengan Nomor Registrasi BD-9151-AS.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **RABU** tanggal **8 JULI 2020** oleh kami **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **9 JULI 2020**, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **SRI RAHMI, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**CHANDRA GAUTAMA, S.H.,M.H**

d.t.o

**HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**SYAWALUDDIN, SH**

HAKIM KETUA

d.t.o

**ARIFIN SANI, S.H.**